

KEPALA DESA TANJUNG MULIA

KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DESA TANJUNG MULIA

NOMOR ….. TAHUN 2020

TENTANG

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG MULIA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG MULIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; |
|  |  | b. | bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 22); |
|  |  | 9.  10.  11.  12. | Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 65);  Peraturan Desa Tanjung Mulia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Mulia Tahun 2016 s/d 2022 ( Lembaran Desa Tanjung Mulia Tahun 2018 Nomor 08 );  Peraturan Desa Tanjung Mulia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tanjung Mulia Tahun 2019 ( Lembaran Desa Tanjung Mulia Tahun 2018 Nomor 08 );  Peraturan Desa Tanjung Mulia nomor ……. Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Mulia tahun anggaran 2020 (lembaran Desa Tanjung Mulia tahun 2020 nomor …..); |
|  |  |  |  |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG MULIA

Dan

KEPALA DESA TANJUNG MULIA

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG MULIA TAHUN ANGGARAN 2020 |

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG MULIA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.441.889.000,00 |
| 1. Belanja Desa | Rp | 1.474.493.651,00 |
| ~~Surpuls~~/Defisit | Rp | 32.604.651,00 |
| 1. Pembiayaan |  |  |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 149.845.905,00 |
| 1. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 32.604.651,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 117.241.254,84 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 117.241.254,84 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. APB Desa;
2. Daftar Penyertaan Modal;
3. Daftar Dana Cadangan;
4. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
5. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
8. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
9. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG MULIA.

Ditetapkan di : Tanjung Mulia

Pada tanggal : 11 Mei 2020

Kepala Desa,

TIRTONADI

Diundangkan di : Tanjung Mulia

Pada tanggal : 11 Mei 2020

Sekdes

UJANG RAHMAT HIDAYAT

LEMBARAN DESA TANJUNG MULIA NOMOR …. TAHUN 2020